

Pembatalan Akta Hibah atas Sertipikat Tanah oleh Orang Tua terhadap Anak Angkat

Indra Alimin^a, Rielly Lontoh^b, Felicitas Sri Marniat^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,
email: bless_chinaedu@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 1 Februari 2025

Revised : 28 Februari 2025

Accepted : 4 Maret 2025

Keywords:

Cancellation of Deed of Gift,
Land Certificate, Adopted
Child

Kata Kunci:

Pembatalan Akta Hibah,
Sertipikat Tanah, Anak Angkat

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the cancellation of a deed of gift on a land certificate by parents to an adopted child. Research conducted using a normative legal method. Cancellation of a gift to an adopted child who does not carry out the agreement from the grantor that the adoptive parent withdraws his gift which in its decision states that the deed of gift is void because the land and house that were donated are purely the property of the adoptive parent and the intention of the adoptive parent is to care for him in his old age. However, the intention of the adoptive parent is misused by the adopted child who actually neglects.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai pembatalan akta hibah atas sertipikat tanah oleh orang tua terhadap anak angkat. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang didalam putusannya menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan orang tua angkat dan niatnya orang tua angkat merawat di hari tuanya. Tetapi niat orang tua angkat disalahgunakan oleh anak angkat yang justru mentelantarkan.

LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum, Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negaranya dan mengatur bagaimana orang dan kelompok berinteraksi dengan pemerintah. Dalam pengertian ini, hukum ditetapkan sebagai standar yang akan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh

orang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹

Menetapkan standar hukum yang harus dipatuhi setiap orang dan jika dilanggar, akan mengakibatkan hukuman sebagai akibat hukum atas tindakan pelanggar adalah salah satu cara untuk menjaga ketertiban umum.²

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, persoalan pembagian tanah semakin bersifat kompleks pula, dimana seringkali diikuti dengan berbagai persoalan lain di tengah-tengah masyarakat. Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan ditengah-tengah masyarakat dari dulu sampai sekarang, karena sifatnya yang tidak hanya memiliki aspek ekonomi semata, namun juga aspek politik, hukum dan sosial.³ Salah satu persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan hibah.⁴

Hibah adalah suatu pemberian seorang kepada orang lain yang dilakukan pada waktu pemberi dan penerima masih hidup atau belum meninggal.⁵ Hibah mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana sesuatu yang dihibahkan tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta kekayaan.⁶

Meskipun demikian, pada kenyataannya hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.

Lebih lanjut, Pasal 1666 Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur bahwa:

“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”

Pemberian hibah dilakukan dengan membuat akta hibah di hadapan pejabat publik yang ditunjuk. Khususnya, akta hibah untuk barang bergerak dibuat di hadapan notaris, tetapi akta hibah untuk barang tidak bergerak sering kali dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Tugas pembuat akta tanah adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat

1 John Kenedi. Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 5(2), 2016, hlm. 51.

2Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003 hlm. 5.

3 Y. Wartaya Winangun S. J.. *Tanah: Sumber Nilai Hidup*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2004,hlm. 21.

4Nila Manda Sari & Y. Yunanto. *Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*. Notarius, Universitas Diponegoro, 11(1), 2018, hlm. 101.

5 Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. CV. Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 73.

6Faizah Bafadhal, *Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 4(1), 2013, hlm. 18.

akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta bukti dilakukannya perbuatan hukum untuk membantu atau melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis otentik berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.

Adapun terkait pembatalan hibah, pada Pasal 1688 KUHPerdara mengatur bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hibah dapat dibatalkan jika syarat-syarat pengecualiannya terpenuhi. Penarikan kembali hibah yang tersebut dilaksanakan dengan memberikan pernyataan atas kehendak pemberi kepada penerima hibah, disertai dengan penuntutan barang-barang yang telah dihibahkan, dimana masing-masing pihak mesti memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain.⁷ Namun, mungkin ada beberapa kasus di mana satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian berdasarkan kemitraan hukum tertentu. Pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dalam situasi seperti itu dan diharuskan mengikuti prosedur hukum.⁸

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan kasus putusan nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo 559/Pdt/2019/PT MDN, dimana Tergugat merupakan Anak Angkat dari Penggugat yang selama ini telah dibesarkan dan dirawat oleh diri Penggugat dengan kasih sayang layaknya seorang ibu dengan anak serta hidup dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat;

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal

7Duma Natalia D. Saragi. "Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah oleh Pejabat Umum yang Berwenang: Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/PDT/2011". Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012. hlm. 3.

8 Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15

disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Melaksanakan Perjanjian Dari Pemberi Hibah

Menurut teori perjanjian menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi oleh karena terdapatnya kata sepakat terhadap dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁰ Bahwa syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah sepakat untuk mengikatkan diri, seperti tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dimana suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹

Dalam memberikan hibah yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat, dimana orang tua angkat berharap di masa tua nya mereka dapat dirawat oleh anak angkat, dengan demikian proses pelaksanaan anak angkat yang dilakukan banyak dilakukan sebelum mereka meninggal dunia.

Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan kasus putusan nomor :

33/Pdt.G/2019/PN PMS jo 559/Pdt/2019/PT MDN, dimana Tergugat merupakan Anak Angkat dari Penggugat yang selama ini telah dibesarkan dan dirawat oleh diri Penggugat dengan kasih sayang layaknya seorang ibu dengan anak serta hidup dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat;

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.”

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umur, Penggugat yang telah menganggap Tergugat layaknya anak sendiri dan menaruh harapan penuh kepada Tergugat untuk dapat mengurus diri Penggugat di hari tuanya, Penggugat berniat menghibahkan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Permaen berbentuk rumah dengan luas tanah 184 M2 (Seratus Delapan Puluh Empat Meterpersegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155, tercatat atas nama pemegang hak NM, yang terletak di Lorong 29, Kel. Siopat Suhu, Kec.Siantar Timur, Kota Pematangsiantar kepada Tergugat;

⁹ Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

¹⁰ Mgs Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta 1989, hlm. 18

¹¹ R. Subekti I, Op.Cit, hlm. 1.

Pemberian hibah didasarkan pada Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), bahwa, “Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”.

Bahwa hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat yang merupakan Anak Angkat dari Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Dharma Serpin Purba selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 dengan luas tanah 184 M2 yang sebidang tanah di atasnya bangunan Permanen berbentuk rumah yang terletak di Lorong 29 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Setelah beberapa tahun terakhir Penggugat menghibahkan tanah terperkara tersebut kepada Tergugat, sikap ataupun perilaku Tergugat menjadi tidak baik sehingga membuat ketidak harmonisan hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

Dengan tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat umur Penggugat yang semakin bertambah dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehingga membuat Penggugat mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan jatuh miskin bagi diri Penggugat;

Penggugat telah sering meminta kepedulian Tergugat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan merawat Penggugat mengingat bahwa Penggugat merupakan orangtua atau orang yang telah menjaga, merawat dan membesarkan Tergugat dari kecil sampai dewasa namun tidak ada itikad baik Tergugat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan merawat dengan kata lain Tergugat secara tidak langsung menolak membantu menafkahi Penggugat.

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerduta mengenai syarat pembatalan Hibah menyatakan : “ Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Mengingat tidak adanya itikad baik Tergugat yang secara tidak langsung menolak untuk memberi

bantuan dalam memenuhi kebutuhan dan merawat diri Penggugat;

Tindakan Tergugat yang secara tidak langsung menolak atau tidak memiliki itikad baik untuk memberi bantuan dalam memenuhi kebutuhan dan merawat diri Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;

Bahwa Penggugat berhak mengajukan Gugatan untuk Pembatalan Hibah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang merupakan Anak Angkat dari Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Dharma Serpin Purba selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 dengan luas tanah 184 M2 yang di atasnya terdapat bangunan permanen berbentuk rumah yang terletak di Lorong 29 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap Tergugat dapat diminta Pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Tindakan Tergugat yang secara tidak langsung menolak atau tidak memiliki itikad baik untuk memberi bantuan dalam memenuhi kebutuhan dan merawat diri Penggugat hingga saat ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Bahwa terhadap petitum ini majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo yang pada intinya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang berakibat pembatalan Akta Hibah terhadap objek perkara dan faktanya objek perkara adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat selaku anak Penggugat yang keberadaannya bukan sebagai penyewa objek perkara, disamping itu dipersidangan Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya kerugian materiil dan Immateriil akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa petitum ke-9 (kesembilan) tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadap petitum ini sepanjang menyangkut penghukuman suatu tindakan yang tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka menurut Majelis Tergugat pantas dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan sebahagian;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum ini tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan,

banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad), terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dan oleh karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara aquo, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, dengan demikian petitum ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan bantahan terhadap pokok perkara, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Bahwa menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini, terhadap petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat haruslah mematuhi putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1688 KUHPperdata tentang pembatalan Hibah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Dalam putusannya hakim mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Dharma Serpin Purba, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kesalahannya yang tidak adanya itikad baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 424/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba, SH;

Mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHPperdata. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yaitu suatu persetujuan yang mana seorang pemberi hibah menyerahkan barang secara sukarela atau cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, yang digunakan untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Undang- undang dapat mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Penghibahan dapat dibatalkan jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah atau dalam daftar yang dilampirkan.

Menurut ketentuan peraturan KUHPerdara pasal 1688 berbunyi: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-batang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Hal ini juga diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya. Peraturan tersebut yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan hibah kembali hibah atau shadaqah yang lain, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.¹²

Berdasarkan hal tersebut pencabutan dan pembatalan hibah ini hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, digugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh.¹³ Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 383

¹³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85

hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Aspek hukum Material sangat erat hubungannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat.¹⁴

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai pasal 1693. Serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai Pasal 214. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu tetapi apabila tidak dipenuhinya unsur yang terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdata maka hibah dapat ditarik kembali berbeda dengan Hukum Islam yang mengatakan Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.¹⁵

Melihat dari ketentuan pasal tersebut apabila telah terpenuhi syaratnya maka sipenerima hibah dapat menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan akan tetapi sesuai dengan kasus putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo 559/Pdt/2019/PT MDN bahwa pemberi hibah yang menarik kembali hibahnya dengan alasan, pemberi hibah yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada anak angkatnya dengan harapan orang yang menerima hibah itu mau merawatnya, tetapi setelah hibah diberikan, orang yang menerima hibah tidak mau memperhatikan nasib orang yang memberi hibah itu.

Dalam permasalahan kasus ini bahwa pelaksanaan hibah di masyarakat, diberikan kepada anaknya berupa sebidang tanah di lengkapi dengan sertipikat serta akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tak lama kemudian si pemberi hibah menarik kembali hibahnya dengan mengajukan akta pembatalan hibah kepada notaris. Alasan yang menjadi dasar utama ditariknya kembali hibah tersebut adalah anaknya tidak mengurus lagi bahkan meninggalkan orang tuanya, dan ada juga yang mempertimbangkan bahwa biarlah harta tersebut menjadi warisan di kemudian hari.

Permasalahan yang timbul adanya penarikan hibah yang berbeda sistem prosedurnya dalam Hukum

¹⁴ S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 60.

¹⁵ Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Edisi Revisi)*. Cet. 5. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 90

Perdata dan Hukum Islam dimana dalam Hukum Perdata suatu pemberian dan penarikan hibah harus dilengkapi dengan akta otentik dari Notaris sedangkan dalam Hukum Islam boleh tidak dilakukan dengan Akta Notaris dalam artian boleh dilakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis.

Dalam hal pencabutan dan pembatalan suatu Hibah diatur dalam Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Dan Penghapusan Hibah Berupa 3 Hal Yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹⁶

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pemberi hibah semasa hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.

¹⁶ Emas Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm, 89

- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemberi hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁷

Dalam hal ini suatu pemberian hibah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik yang aslinya harus disimpan oleh notaris dan dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan pemberian barang bergerak yang berwujud atau surat piutang tidak memerlukan suatu akta otentik dan tetap sah pemberian suatu hibah tersebut.

Hukum atas suatu hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah dibolehkan dan sah saja selama dalam hal pemberian suatu hibah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk pemberi hibah. Hal ini diatur dalam pasal 1882 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “Pemberi hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris terutama untuk barang yang tidak bergerak, sedangkan untuk barang bergerak dapat dihibahkan begitu saja. Pemberi hibah harus dilakukan dengan "akta notaris". Fungsi akta notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti.¹⁸

Fungsi akta notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal (*nietig*).¹⁹

Jika penerimaan hibah tersebut tidak dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian yang tertuang dalam surat hibah itu sendiri, maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik yang kemudian aslinya harus disimpan, yang demikian itu dilakukan diwaktu si pemberi hibah masih hidup, dalam hal mana pemberian hibah terhadap yang terakhir hanya akan berlaku sejak penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Dengan demikian bahwa dengan adanya pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Karena orang tua angkat berharap apabila dihari tuanya ada yang menjaganya akan tetapi didalam permasalahannya anak angkat setelah dewasa dan mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya dan dengan berjalannya waktu, anak angkat tidak memberikan pertolongan kepada orang tua angkatnya, dan malah menelantarkannya, sehingga timbul kekecewaan bagi orang tua angkat, dan dalam hal ini bahwa dalam KUHPerdata juga membolehkan penarikan hibah dengan perbedaan hal yang mendasari diperbolehkannya penarikan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1688 KUHPerdata yang memungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah.

¹⁷ R.subektu dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 436

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002, hlm. .91

¹⁹ Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia.*, UII, Yogyakarta, 1983, hlm. 142

PENUTUP / KESIMPULAN

Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa pemberian hibah orang tua angkat kepada anak angkat kedua pola perjanjian dimana syarat pemberian hibah untuk mengurus orang tua angkat dihari tuanya, perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, penelantaran orang tua angkat merupakan pelanggaran oleh anak angkat dari perjanjian Hibah. Dan demikian hibah yang telah dilaksanakan diajukan pembatalannya ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023
- Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Emas Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Johari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia., UII, Yogyakarta, 1983
- Mgs Edy Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta 1989
- R.subektu dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1985
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002.
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Edisi Revisi). Cet. 5. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Y. Wartaya Winangun S. J.. Tanah: Sumber Nilai Hidup. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Duma Natalia D. Saragi. "Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah oleh Pejabat Umum yang Berwenang: Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/PDT/2011". Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Faizah Bafadhal, Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 4(1), 2013.

John Kenedi. Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 5(2), 2016.

Nila Manda Sari & Y. Yunanto. Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya. Notarius, Universitas Diponegoro, 11(1), 2018.